



PUTUSAN

No : 493 / PID.Sus / 2013 / PN.DPS.

"DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ---

YOHANES DAVID KARUNDENG.

Tempat lahir : Banyuwangi, Umur : 62 tahun, Tanggal lahir : 16 April 1951, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 98 Pekambangan, Denpasar, Agama : Kristen, Pekerjaan : wiraswasta, Pendidikan : SMA (tamat) ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Telah mendengar tuntutan penuntut umum, yang pada pokoknya memohon pada majelis hakim agar menjatuhkan pada diri terdakwa dengan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES DAVID KARUNDENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 yo pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, sebagaimana Dakwaan Kedua ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES DAVID KARUNDENG** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan ; -----**
3. Menyatakan barang bukti berupa : Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang = 9 box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam = 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu = 15 box, Jamu Cobra X = 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates = 8 box, Jamu Akar Sewu = 4 box, Jamu Tiauw Keng Poo = 7 box, Jamu Surut Ayu =

2

6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang = 135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) = 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand = 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand = 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand = 90 bks, Tongkat Ajimat Madura = 60 biji, Lasmi = 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa = 15 box, Monalisa India = 11 kotak, Kecetit = 7 renteng, Bubuk tanpa label = 6 bks, Super Jantan = 30 kotak, Long Power = 9 kotak, urat kuda = 6 kotak, NangenZengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo = 6 renteng, Jakurek = 6 kotak, Tongkat Naga = 4 kotak, Africa Black Ant = 3 kotak, Tanduk Rusa = 10 strip, Lancar Haid = 6 kotak ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menyatakan agar terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan mohon putusan yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari jaksa-penuntut umum atas pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan, demikian pula dengan terdakwa yang menerangkan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan dakwaan : -----

Pertama : -----

----- Bahwa terdakwa **YOHANES DAVID KARUNDENG** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (3), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis obat tradisional dari seseorang yang bernama bapak Eko dari Surabaya, namun terdakwa tidak mengetahui alamatnya secara jelas, untuk selanjutnya terdakwa menjual obat tradisional di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar milik terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sekitar

3

jam 10.00 Wita, telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan beberapa obat tradisional yang disimpan pada dus ditangga naik menuju lantai 2 yaitu : Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang = 9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu = 16 Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam = 2 Box, Jamu Wang Tong Pegel Linu = 15 Box, Jamu Cobra X = 5 Box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates = 8 Box, Jamu Akar Sewu = 4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo = 7 Box, Jamu Surut Ayu = 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang = 135 Box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) = 5 Box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand = 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand = 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand = 90 bks, Tongkat Ajimat Madura = 60 Biji, lasmi = 20 botol, Bintang dua Mustika Dewa = 15 box, Monalisa India = 11 kotak, Kecetit = 7 renteng, Bubuk tanpa label = 6 bks, Super Jantan = 30 kotak, Long Power = 9 kotak, Urat Kuda = 6 kotak, Nangen Zengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo = 6 renteng, Jakurek = 6 kotak, Tongkat Naga = 4 kotak, Africa Black Ant = 3 kotak, Tanduk Rusa = 10 strip, Lancar Haid = 6 kotak ;

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian No.LP.12.12.36.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Wan Tong Pegel Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.12.12.35.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegal Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.12.12.38.Kasus tanggal 26 Desember 2012, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand dengan kesimpulan hasil pengujian parameter tersebut memenuhi syarat, Laporan pengujian No.LP.12.12.37.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Asam Urat Flu Tulang : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif dan terhadap obat tradisional Tongkat Ajimat Madura, Kecetit, Bubuk tanpa tabel, Nangen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zengzhangsu, Africa Black Ant pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit ;

- Bahwa ternyata semua obat tradisional tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 196 yo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang

4

Kesehatan ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

-----Bahwa terdakwa **YOHANES DAVID KARUNDENG** pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira jam 10.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan Nopember tahun 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli beberapa jenis obat tradisional dari seseorang yang bernama bapak Eko dari Surabaya, namun terdakwa tidak mengetahui alamatnya secara jelas, untuk selanjutnya terdakwa menjual obat tradisional di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar milik terdakwa ; -----
- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 Wita telah dilakukan pengeledahan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar di Toko Jamu Subur di Jalan Diponegoro No.98 Denpasar milik terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut petugas menemukan beberapa obat tradisional yang disimpan pada dus di tangga naik menuju lantai 2 yaitu : Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang=9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu=16 Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam=2 Box, Jamu Wang Tong Pegel Linu=15 Box, Jamu Cobra X=5 Box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates=8 Box, Jamu Akar Sewu=4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo= 7 Box, Jamu Surut Ayu= 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang=135 Box, Jamu Tradisional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barongsai Brand (H)= 5 Box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand=40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand=90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand=90 bks, Tongkat Ajimat Madura=60 Biji, lasmi=20 botol, Bintang dua Mustika Dewa=15 box, Monalisa India= 11 kotak, Kecetit=7 renteng, Bubuk tanpa label=6 bks, Super Jantan=30 kotak, Long Power=9 kotak, Urat Kuda=6 kotak, NangenZengzhangsu=2 kotak, Brastomolo=6 renteng, Jakurek=6 kotak, Tongkat Naga=4 kotak, Africa Black Ant=3 kotak, Tanduk Rusa =10 strip, Lancar Haid=6 kotak ; -----

- Bahwa berdasarkan Laporan pengujian No.LP.12.12.36.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Wan Tong Pegel Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.12.12.35.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegal Linu : identifikasi

5

Piroksikam dengan basil uji positif, Laporan pengujian No.LP.12.12.38.Kasus tanggal 26 Desember 2012, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand dengan kesimpulan hasil pengujian parameter tersebut memenuhi syarat, Laporan pengujian No.LP.12.12.37.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Asam Urat Flu Tulang : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif dan terhadap obat tradisional Tongkat Ajimat Madura, Kecetit, Bubuk tanpa tabel, Nangen Zengzhangsu, Africa Black Ant pada kemasannya tidak mencantumkan nomor registrasi baik pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran berupa CD (untuk produk dalam negeri) dan CL (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 10 (sepuluh) digit ; -----

- Bahwa ternyata semua obat tradisional tersebut tidak ada izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang = 9 box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu = 16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam = 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu = 15 box, Jamu Cobra X = 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates = 8 box, Jamu Akar Sewu = 4 box, Jamu TiauW Keng Poo = 7 box, Jamu Surut Ayu = 6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang = 135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) = 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand = 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand = 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand = 90 bks, Tongkat Ajimat Madura = 60 biji, Lasmi = 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa = 15 box, Monalisa India = 11 kotak, Kecetit = 7 renteng, Bubuk tanpa label = 6 bks, Super Jantan = 30 kotak, Long Power = 9 kotak, urat kuda = 6 kotak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NangenZengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo = 6 renteng, Jakurek = 6 kotak, Tongkat Naga = 4 kotak, Africa Black Ant = 3 kotak, Tanduk Rusa = 10 strip, Lancar Haid = 6 kotak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa-Penuntut umum, selain mengajukan barang bukti tersebut diatas juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

Saksi ke-1, bernama : I GUSTI KETUT RAHADI, STP, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat, bahwa ada konsumen yang dirugikan yaitu memakai obat yaitu Tongkat kuat lalu patah, lalu berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya kami dari Balai Besar POM melakukan pengawasan terhadap Toko Subur (Tokonya Terdakwa) Jalan Diponegoro No.98 Pekambingan Denpasar, sekira pukul 10.00 wita, ternyata dalam pengawasan

6

tersebut saksi menemukan Terdakwa kedapatan menjual jamu (obat) tradisional yang tidak ada ijin beredar dan yang dilarang beredar ; -----

- Bahwa Obat (jamu tradisional) yang mereknya tidak mempunyai ijin beredar dan dilarang beredar yang disimpan oleh Terdakwa yaitu Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang sebanyak 9 box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu sebanyak 16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam sebanyak 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu sebanyak 15 box, Jamu Cobra X sebanyak 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates sebanyak 8 box, Jamu Akar Sewu sebanyak 4 box, Jamu Tiau Keng Poo sebanyak 7 box, Jamu Surut Ayu sebanyak 6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) sebanyak 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand sebanyak 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Tongkat Ajimat Madura sebanyak 60 biji, Lasmi sebanyak 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa sebanyak 15 box, Monalisa India sebanyak 11 kotak, Kecetit sebanyak 7 renteng, Bubuk tanpa label sebanyak 6 bks, Super Jantan sebanyak 30 kotak, Long Power sebanyak 9 kotak, urat kuda sebanyak 6 kotak, NangenZengzhangsu sebanyak 2 kotak, Brastomolo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 renteng, Jakurek sebanyak 6 kotak, Tongkat Naga sebanyak 4 kotak, Africa Black Ant sebanyak 3 kotak, Tanduk Rusa sebanyak 10 strip, Lancar Haid sebanyak 6 kotak ; -----

- Bahwa barang-barang bukti berupa obat-obatan tersebut benar yang kami temukan di toko tempat berjualan terdakwa ; -----

- Bahwa Obat-obatan tersebut ada produk dari luar negeri dan ada juga dari dalam negeri dan setelah diuji di Laboratorium ternyata benar mengandung zat kimia yg berbahaya ; -----

- Bahwa setelah ditanya memang benar terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG yang memiliki semua obat-obatan tradisional tersebut ; -----

- Bahwa kalau yang ada ijinnya, ada tertanggal ijin tersebut dari Balai Besar POM, contohnya Terdakwa pernah diberikan ijin untuk menjual obat yang diijinkan beredar, tetapi dalam perjalanan Terdakwa menambah obat-batan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya ; -----

- bahwa kata terdakwa menjual obat-obatan yang tidak ada ijin tersebut sejak dari bulan September 2012 ; -----

- Bahwa kami dari team Balai Besar sebanyak 3 orang dan Penyidik 2 orang menemukan obat-obatan tersebut ditempat yang tersembunyi didalam kardus ditutup dengan kain ditaruh diatas tangga dan pada ruangan di lantai II ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa (Toko Subur) memiliki ijin untuk menjual obat ; -----

7

- Bahwa obat-obatan tradisional yang dijual oleh Terdakwa tidak boleh beredar dan dilarang beredar dasarnya adalah Undang-undang Kesehatan ; -----

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan tradisional tersebut adalah Konsumen datang langsung ke Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No. 98 Denpasar (Toko Terdakwa) ; -----

- Bahwa Obat-obatan tradisional tersebut adalah sebagian besar produk dari Daerah Cilacap, daerah-daerah tersebut memang memproduksi obat-obatan tradisional, tetapi ada yang memiliki ijin dan ada yang tidak memiliki ijin ; -----

- Bahwa proses ijin tersebut adalah yang mengajukan ijin adalah dari infortir dan ijin tersebut dikeluarkan oleh Balai Besar POM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau jamu yang mempunyai ijin legal dipajang ; -----
- Bahwa Terdakwa mendapat jamu-jamu yang ada ijin tersebut dari Surabaya ; -----
- Bahwa Terdakwa sudah lama menjual jamu (obat-obatan tradisional yang resmi) ;
- Bahwa di Apotik tidak boleh menjual obat-obatan (jamu) yang dilarang beredar tersebut ; -----

Saksi ke-2 bernama : I MADE WIBAWA, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah Kepala Lingkungan Pekambangan Denpasar ; -----
- Bahwa Terdakwa adalah warga di Lingkungan Pekambangan dan Terdakwa berjualan jamu-jamu di Toko Subur Jaya Jalan Diponegoro Nomor : 98 Denpasar dan saya juga pernah membeli jamu disana ; -----
- Bahwa Soal Terdakwa memiliki ijin jual obat-obatan saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa saksi bisa tahu kejadian tersebut awalnya adalah waktu petugas dari Balai POM melakukan pemeriksaan di Toko Subur Jaya milik terdakwa tidak mendapat saksi yang ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut, lalu saksi selaku Kepala Lingkungan Pekambangan Denpasar dimintai tolong untuk menyaksikan pemeriksaan tersebut, dan waktu itu saksi menyaksikan Balai POM menyita obat-obatan dan petugas dari Balai POM mengatakan obat-obatan yang disita tersebut adalah obat-obatan yang tidak ada ijin edar dan beredar ; -----
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari : Kamis, Tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Toko Subur Jaya Jalan Diponegoro No. 98 Denpasar milik terdakwa ; -----
- Bhw jenis-jenis jamu yang disita oleh petugas dari Balai POM jumlah dan jenis obat-obatan yang disita oleh petugas pastinya saksi tidak tahu, tetapi petugas dari Balai POM menunjukkan ada jamu untuk menaikkan rasa seksual dan jenis-jenis yang lainnya saksi tidak tahu dan petugas juga mengatakan semua obat-obatan yang disita tersebut tidak ada ijin edar dan tidak boleh diperjual belikan ; -----
- Bahwa yang saksi tahu terdakwa menjual jamu-jamu di Toko Subur Jaya sejak

8

saksi menjadi kepala Lingkungan Pekambangan ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa baru kali ini ditangkap ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Balai POM mengadakan sosialisasi ke toko Subur Jaya terkait dengan obat-obatan yang boleh dan yang tidak boleh dijual ; ----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut ; -----

Saksi ke-3 (saksi ahli), bernama : Drs. I MADE MULIADA, Apt, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan semua keterangan saksi tersebut sudah benar ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini bahwa Terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG ditemukan di tempatnya berjualan yaitu di Tokonya Jalan Diponegoro No. 8 Denpasar, sejumlah jamu-jamu yang tidak ada ijin edar yaitu :
Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang sebanyak 9 box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu sebanyak 16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam sebanyak 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu sebanyak 15 box, Jamu Cobra X sebanyak 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates sebanyak 8 box, Jamu Akar Sewu sebanyak 4 box, Jamu Tiauw Keng Poo sebanyak 7 box, Jamu Surut Ayu sebanyak 6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) sebanyak 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand sebanyak 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Lasmi sebanyak 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa sebanyak 15 box, Monalisa India sebanyak 11 kotak, Super Jantan sebanyak 30 kotak, Long Power sebanyak 9 kotak, urat kuda sebanyak 6 kotak, Brastomolo sebanyak 6 renteng, Jakurek sebanyak 6 kotak, Tongkat Naga sebanyak 4 kotak, Africa Black Ant sebanyak 3 kotak, Tanduk Rusa sebanyak 10 strip, Lancar Haid sebanyak 6 kotak tersebut termasuk golongan obat tradisional yg mengandung Bahan Kimia Obat, sedangkan Tongkat Ajimat Madura sebanyak 60 biji, Kecetit sebanyak 7 renteng, Bubuk tanpa label sebanyak 6 bks, NangenZengzhangsu sebanyak 2 kotak, Brastomolo sebanyak 6 renteng termasuk Golongan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar ; -----
 - Bahwa saksi tahu kalau obat-obatan tersebut tidak ada ijinnya adalah dari Tanda nomor registrasi untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) kemudian diikuti dengan angka 9 (Sembilan) digit dan masing-masing dari angka 9 digit tersebut adalah 2 digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 digit kedua adalah jenis ijin produsen, 1 digit ketiga adalah bentuk sediaan, 5 digit keempat adalah nomor urut pendaftaran ; -----
- 9
- Bahwa jamu-jamu tersebut tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI ; -----
 - Bahwa sehubungan dengan ditangkapnya terdakwa, saksi temukan obat-obatan di tempat berjualannya dan setelah saksi periksa dalam obat-obatan tersebut tidak ada ijin dan mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, seperti Jamu Bintang Dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba Salam adalah mengandung zat-zat Kimia yang berbahaya ;

- Bahwa ketika terdakwa mengajukan permohonan ijin, dan terdakwa ada ijin berjualan obat-obatan yang tidak mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, dan saat mengajukan ijin terdakwa tidak ada mengajukan permohonan ijin terkait dengan kadar-kadar obat yang akan dijual, tetapi dalam perjalanan terdakwa menambah obat-obatan yang mengandung zat-zat yang berbahaya ; -----
- Bahwa obat-obatan yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya secara mekanis akan membahayakan konsumen dan obat-obat tersebut tidak boleh dijual bebas ;

- Bahwa kalau terbukti Terdakwa menjual obat-obat yang mengandung zat-zat kimia yang berbahaya, ijinnya tersebut akan dicabut ;
-
- Bahwa ciri-ciri dari sediaan obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar adalah pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) diikuti dengan angka 9 digit ; -----
- Bahwa agar obat-obat tradisional dapat ijin edar harus memenuhi ketentuan berdasarkan Permenkes RI tentang ijin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran obat Tradisional dan obat-obat Tradisional yang ada ijin edar adalah dilarang mengandung bahan kimia sintetis dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan baru kali ini ditangkap ;
-
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sejak Tahun 1990 ; -----
- Bahwa kejadiannya adalah pada Hari : Kamis, Tanggal 29 Nopember 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Toko Subur Jaya Jalan Diponegoro No. 98 Denpasar milik Terdakwa, petugas dari Balai POM datang ke toko Terdakwa, lalu melakukan pemeriksaan setelah itu ditemukan jamu-jamu/obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan jamu-jamu/obat-obatan tradisional dilarang



beredar selanjutnya semua jamu-jamu/ obat-obatan tradisional tersebut disita oleh petugas Balai POM di Denpasar ;

-
- Bahwa semua jamu-jamu/obat-obatan tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan jamu-jamu/obat-obatan tradisional dilarang beredar tersebut adalah semuanya milik Terdakwa sendiri ; -----
 - Bahwa jenis jamu-jamu/obat-obatan yang disita tersebut adalah seperti : Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang sebanyak 9 box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu sebanyak 16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam sebanyak 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu sebanyak 15 box, Jamu Cobra X sebanyak 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates sebanyak 8 box, Jamu Akar Sewu sebanyak 4 box, Jamu TiauW Keng Poo sebanyak 7 box, Jamu Surut Ayu sebanyak 6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang sebanyak 135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) sebanyak 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand sebanyak 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand sebanyak 90 bks, Tongkat Ajimat Madura sebanyak 60 biji, Lasmi sebanyak 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa sebanyak 15 box, Monalisa India sebanyak 11 kotak, Kecetit sebanyak 7 renteng, Bubuk tanpa label sebanyak 6 bks, Super Jantan sebanyak 30 kotak, Long Power sebanyak 9 kotak, urat kuda sebanyak 6 kotak, NangenZengzhangsu sebanyak 2 kotak, Brastomolo sebanyak 6 renteng, Jakurek sebanyak 6 kotak, Tongkat Naga sebanyak 4 kotak, Africa Black Ant sebanyak 3 kotak, Tanduk Rusa sebanyak 10 strip, Lancar Haid sebanyak 6 kotak ;
 -
 - Bahwa untuk menjual obat-obatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin tetapi ijin usaha Terdakwa punya ; -----
 - Bahwa obat-obatan yang dilarang beredar dan Terdakwa jual tersebut memang obat-obatan tersebut tidak ada Registrasi, dan Terdakwa mendapat dari distributor dan dari distributor tidak ada penjelasan kalau obat-obatan tersebut dilarang beredar malahan distributor mengatakan tidak apa-apa dan aman ; -----
 - Bahwa Terdakwa bisa membedakannya, karena kalau obat-obatan yang boleh dijual belikan adalah yang mendapat ijin dari Balai POM dan yang boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual belikan ada kodenya pada obat tersebut dari Balai POM ;

- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menjual obat-obat tersebut sejak 2 bulan ; -----
- Bahwa Petugas menemukan obat-obatan tersebut di Toko Subur Jaya Jalan Diponegoro No. 98 Denpasar pada dus di tangga naik ke lantai 2 pada Hari Kamis, Tanggal 29 Nopember 2012 ; -----
- Bahwa sudah ada yang beredar di masyarakat obat-obatan tersebut ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di muka persidangan tersebut ; -----

11

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, majelis akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan alternatif yaitu : -----

Pertama : pasal 196 yo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau :

Kedua : Pasal 197 yo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa / Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 197 yo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja ; -----
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan ; -----

Unsur ke-1 : Setiap orang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam KUHP adalah orang atau badan hukum yang berbuat hukum dan mampu

12

mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG, yang identitasnya tersebut dimuka adalah termasuk sebagai subyek hukum dan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian secara hukum unsur ini telah terpenuhi ; -----

Unsur ke-2 : Dengan sengaja : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ketut Rahadi, S.TP dari Balai Besar POM dan saksi I Made Wibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, petugas BPOM melakukan pengeledahan terhadap Toko Jamu Subur yang terletak di Jalan Diponogoro Nomor 98 Denpasar, pada saat pengeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar, dan setelah ditanyakan yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar adalah terdakwa Yohanes David Karundeng, Terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak bulan September 2012 dan dijual secara eceran kepada konsumen/pembeli yang datang secara langsung ke Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro Nomor 98 Denpasar, dan terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM RI ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bahwa Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang=9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu=16 Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Jamu Pusaka Djawi Cap Kates=8 Box, Jamu Akar Sewu=4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo= 7 Box,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamu Surut Ayu= 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang=135 Box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H)= 5 Box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand=40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand=90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand=90 bks, i, lasmi=20 botol, Bintang dua Mustika Dewa=15 box, Monalisa India= 11 kotak, , Super Jantan=30 kotak, Long Power=9 kotak, Urat Kuda=6 kotak, Jakurek= 6 kotak, Tongkat Naga= 4 kotak, Africa Black Ant=3 kotak, Tanduk Rusa=10 strip, Lancar Haid=6 kotak mengandung Bahan Kimia Obat sehingga nomor pendaftarannya telah dibatalkan. Sedangkan Tongkat Ajimat Madura=60 Biji, Kecetit=7 renteng, Bubuk tanpa label=6 bks, Nangen Zengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo=6 renteng tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan obat tradisional tersebut termasuk obat tradisional tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI atau dari Departemen Kesehatan RI, dan ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yang disita di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, milik terdakwa adalah pada label maupun pada kemasannya tidak

13

mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan), serta hasil pengujian laboratorium untuk barang bukti yang diuji mengandung bahan kimia obat yaitu paracetamol dan piroksikam ; -----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya terdakwa mengijinkan untuk melakukan pemeriksaan. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan jamu-jamu/obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan jamu-jamu/obat tradisional yang dilarang beredar, dan selanjutnya disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ;

Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut, adalah terdakwa sendiri ; -----

Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut ditemukan/disita pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/17/BBPOM/PPNS/XI/2012 tanggal 29 Nopember 2012) sebagai berikut : Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang=9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu=16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam=2 Box, Jamu Wang Tong Pegel Linu=15 Box, Jamu Cobra X=5 Box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates=8 Box, Jamu Akar Sewu=4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo= 7 Box, Jamu Surut Ayu= 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang=135 Box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H)= 5 Box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand=40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand=90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand=90 bks, Tongkat Ajimat Madura=60 Biji, lasmi=20 botol, Bintang dua Mustika Dewa=15 box, Monalisa India= 11 kotak, Kecetit=7 renteng, Bubuk tanpa label=6 bks, Super Jantan=30 kotak, Long Power=9 kotak, Urat Kuda=6 kotak, NangenZengzhangsu=2 kotak, Brastomolo=6 renteng, Jakurek=6 kotak, Tongkat Naga=4 kotak, Africa Black Ant=3 kotak, Tanduk Rusa=10 strip, Lancar Haid=6 kotak ;

Bahwa Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, milik terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional ;

Bahwa terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa obat tradisional yang dijual harus terdaftar di Badan POM RI atau di Departemen Kesehatan RI ;

Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang

14

dilarang beredar tersebut yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, pada waktu pengeledahan oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar adalah milik terdakwa ;

Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut terdakwa jual kepada konsumen secara eceran yang datang langsung ke toko subur di Jalan Diponegoro No 98 Denpasar, salah satunya kepada Ibu ADE ;

Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar terdakwa peroleh dari sales yang bernama Bapak EKO dari Surabaya ;

Bahwa terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar, sekitar bulan Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar berdasarkan Laporan pengujian No.LP.12.12.36.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Wan Tong Pegel Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.12.12.35.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegal Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.12.12.38.Kasus tanggal 26 Desember 2012, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand dengan kesimpulan hasil pengujian parameter tersebut memenuhi syarat, Laporan pengujian No.LP.12.12.37.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Asam Urat Flu Tulang : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 dengan sengaja telah terpenuhi ;

Unsur ke-3, Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Berdasarkan pasal 1 butir 4 : Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gusti Ketut Rahadi,S.TP dari Balai Besar POM dan saksi I Made Wibawa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

15

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekira pukul 10.00 Wita, petugas BPOM melakukan pengeledahan terhadap Toko Jamu Subur yang terletak di Jalan Diponogoro Nomor 98 Denpasar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar ;

- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar adalah terdakwa Yohanes David Karundeng ;

- Bahwa terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak bulan September 2012 dan dijual secara eceran kepada konsumen/pembeli yang datang secara langsung ke Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro Nomor 98 Denpasar ;

- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional diperoleh terdakwa dari Bapak Eko yang berasal dari Surabaya ;

- Bahwa sebelum jamu tersebut agar dapat diedarkan harus didaftarkan dulu untuk mendapatkan ijin edar dari Badan POM RI ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar dari BPOM RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli yaitu : -----

- Bahwa Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang=9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu=16 Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam=2 Box, Jamu Wang Tong Pegel Linu=15 Box, Jamu Cobra X=5 Box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates=8 Box, Jamu Akar Sewu=4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo= 7 Box, Jamu Surut Ayu= 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang=135 Box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H)= 5 Box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand=40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand=90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand=90 bks, i, lasmi=20 botol, Bintang dua Mustika Dewa=15 box, Monalisa India= 11 kotak, Super Jantan=30 kotak, Long Power=9 kotak, Urat Kuda=6 kotak, Jakurek= 6 kotak, Tongkat Naga= 4 kotak, Africa Black Ant=3 kotak, Tanduk Rusa=10 strip, Lancar Haid=6 kotak mengandung Bahan Kimia Obat sehingga nomor pendaftarannya telah dibatalkan. Sedangkan Tongkat Ajimat Madura=60 Biji, Kecet=7 renteng, Bubuk tanpa label=6 bks, Nangen Zengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo=6 renteng tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat tradisional tersebut termasuk obat tradisional tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI atau dari Departemen Kesehatan RI ; -----
- Bahwa obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk

16

pengobatan berdasarkan pengalaman ; -----

- Bahwa obat tradisional supaya dapat diedarkan harus memenuhi ketentuan Permenkes RI nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetik atau basil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika ; -----
- Bahwa ciri-ciri dari sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar yang disita di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, milik terdakwa adalah pada label maupun pada kemasannya tidak mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan POM RI berupa TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) ; -----
- Bahwa hasil pengujian laboratorium untuk barang bukti yang diuji mengandung bahan kimia obat yaitu paracetamol dan piroksikam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 sekitar pukul 10.00 wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya terdakwa mengijinkan untuk melakukan pemeriksaan. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan jamu jamu/obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan jamu-jamu obat tradisional yang dilarang beredar, dan selanjutnya disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ; -----
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut, adalah terdakwa sendiri ; -----
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut ditemukan/disita pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/17/BBPOM/PPNS/XI/2012 tanggal 29 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sebagai berikut : Jamu Bintang Dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang=9 Box, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu=16 Box, Jamu Sesak Nafas & Batuk Pilek Purba Salam=2 Box, Jamu Wang Tong Pegel Linu=15 Box, Jamu Cobra X=5 Box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates=8 Box, Jamu Akar Sewu=4 Box, Jamu Tiauw Keng Poo= 7 Box, Jamu Surut Ayu= 6 Box, Jamu Asam Urat Flu Tulang=135 Box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H)= 5 Box, Jamu Tradisional Dianis

17

Barongsai Brand=40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand=90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand=90 bks, Tongkat Ajimat Madura=60 Biji, lasmi=20 botol, Bintang dua Mustika Dewa=15 box, Monalisa India= 11 kotak, Kecetit=7 renteng, Bubuk tanpa label=6 bks, Super Jantan=30 kotak, Long Power=9 kotak, Urat Kuda=6 kotak, NangenZengzhangsu=2 kotak, Brastomolo=6 renteng, Jakurek=6 kotak, Tongkat Naga=4 kotak, Africa Black Ant=3 kotak, Tanduk Rusa=10 strip, Lancar Haid=6 kotak; Bahwa Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, milik terdakwa menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak Bulan September 2012 ; -----

- Bahwa terdakwa mengetahui sediaan farmasi berupa obat tradisional yang dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI atau di Departemen Kesehatan RI ; -----
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 di Toko Jamu Subur Jalan Diponegoro No.98 Denpasar, pada waktu penggeledahan oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar adalah milik terdakwa ; -----
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut terdakwa jual kepada konsumen secara eceran yang datang langsung ke toko subur di Jalan Diponegoro No 98 Denpasar, salah satunya kepada Ibu ADE ; -----
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar terdakwa peroleh dari sales yang bernama Bapak EKO dari Surabaya ; -----
- Bahwa terdakwa sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar, sekitar bulan Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar berdasarkan Laporan pengujian No.LP.12.12.36.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Wan Tong Pegel Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No. LP.12.12.35.Kasus tanggal 27 Desember 2012, Jamu Bintang Dua Purba Salam Asam Urat & Pegal Linu : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif, Laporan pengujian No.LP.12.12.38.Kasus tanggal 26 Desember 2012, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand dengan kesimpulan hasil pengujian parameter tersebut memenuhi syarat, Laporan pengujian No.LP.12.12.37.Kasus

18

tanggal 27 Desember 2012, Jamu Asam Urat Flu Tulang : identifikasi Piroksikam dengan hasil uji positif ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 197 yo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka secara hukum terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**; sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum, oleh karena itu terdakwa harus dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang ia terdakwa lakukan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan harus dihukum, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa walaupun majelis hakim sependapat dengan penuntut umum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dihukum, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh jaksa penuntut umum, karena dianggap terlalu berat, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa akan diputuskan selengkapny
dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal
yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa akan merugikan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 tahun 2009, dan
peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa YOHANES DAVID KARUNDENG terbukti
19

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja
mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**; -----

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa YOHANES DAVID
KARUNDENG tersebut dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada
perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena
Terdakwa sebelum lewat **masa percobaan selama 1 (satu) Tahun** melakukan
perbuatan yang dapat dihukum ; -----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta
lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Jamu Bintang dua Purba Salam Rheumatik & Nyeri Tulang = 9 box, Jamu Bintang
Dua Purba Salam Asam Urat & Pegel Linu = 16 box, Jamu Sesak Nafas & Batuk
Pilek Purba Salam = 2 box, Jamu Wang Tong Pegel Linu = 15 box, Jamu Cobra X
= 5 box, Jamu Pusaka Djawi Cap Kates = 8 box, Jamu Akar Sewu = 4 box, Jamu
Tiauww Keng Poo = 7 box, Jamu Surut Ayu = 6 box, Jamu Asam Urat Flu Tulang =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135 box, Jamu Tradisional Barongsai Brand (H) = 5 box, Jamu Tradisional Dianis Barongsai Brand = 40 bks, Jamu Tradisional Hasimtra Barongsai Brand = 90 bks, Jamu Tradisional Pegel Linu Barongsai Brand = 90 bks, Tongkat Ajimat Madura = 60 biji, Lasmi = 20 botol, Bintang Dua Mustika Dewa = 15 box, Monalisa India = 11 kotak, Kecetit = 7 renteng, Bubuk tanpa label = 6 bks, Super Jantan = 30 kotak, Long Power = 9 kotak, urat kuda = 6 kotak, NangenZengzhangsu = 2 kotak, Brastomolo = 6 renteng, Jakurek = 6 kotak, Tongkat Naga = 4 kotak, Africa Black Ant = 3 kotak, Tanduk Rusa = 10 strip, Lancar Haid = 6 kotak ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada **Hari : Kamis, Tanggal 01 Agustus 2013** oleh SUGENG RIYONO, SH, M.Hum, sebagai Ketua Majelis, A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, dan INDRIA MIRYANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI KETUT MAHENDRI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, IDA AYU KETUT SULASMI, SH,

20

Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

1. A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

2. INDRIA MIRYANI, SH.

KETUA MAJELIS, <u>SUGENG RIYONO.</u> <u>SH, M.Hum.</u>

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Catatan

----- Dicatat disini bahwa pada Hari : Kamis, Tanggal 01 Agustus 2013 Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum menyatakan **menerima baik** putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 01 Agustus 2013, Nomor : 493 / Pid.Sus / 2013 / PN.Dps ; -----

PANITERA PENGANTI,

NI KETUT MAHENDRI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)